



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt. G/2023/PN. Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ST. AMINAH Binti PAHARUDDIN, Beralamat di Perumahan Sudiang Blok E No. 8, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BAHTIAR, S.H.,M.H., dan NURHAJAR, S.H.,M.H.**, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jl. Bumi 22 Blok D 6 No. 54A, RT/RW : 004/007, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 16 Pebruari 2023 No. : 283/Pdt/2023/KB. Selanjutnya disebut : **PENGUGAT**;

L a w a n :

LURAH BIRA, Tempat kedudukan di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 126, Kota Makassar 90245. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I.**

H. SYARIFUDDIN Dg. SELE, SE, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Sangalinna No. 1, RT/RW : 001/001, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makasar. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II.**

LURAH PAI, Tempat kedudukan di Perumahan Taman Sudiang, Kota Makassar 90243. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III.**

DIREKTUR PT. ABDILLAH KARYA DEVINDO (GRAND TURIKALE), beralamat di Bumi Permata Sudiang Blok F 1 No. 1, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan/atau dan/atau beralamat di Jl. Batara Bira VI No. 36, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 07 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor Register : 65/Pdt.G/2023/PN. Mks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu berdasarkan Girik (Rincik) seluas $\pm 3,65$ Ha atas nama St. Amina binti Paharuddin dikenal dengan Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha namun yang dipermasalahkan Penggugat ± 5.000 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Jasa Konstruksi;
- Sebelah Selatan Tanah Milik PT. KIMA dan PT.Niagatama Inti Mulia;
- Sebelah Timur Rumah warga atau masih dari bagian tanah sengketa yang tidak dipermasalahkan dan/atau terdapat di sebelah timur PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
- Sebelah Barat Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira VI;

Adapun objek tanah sengketa terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kel. Bira sekarang Kel. Pai dahulu Kec. Tamalanrea sekarang Kec. Biringkanaya dahulu Kab. Maros sekarang Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan;

2. Bahwa Penggugat Keberatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV karena secara diam-diam menerbitkan Surat Keterangan No. 593/198/BR/11/2019 yang mana surat keterangan tersebut telah diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 dan Surat Keterangan tersebut Tergugat II menggunakan dan menempatkan di atas tanah milik Penggugat yang dikenal Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas ± 3.65 Ha dan atas Surat Keterangan Tergugat I yang menerangkan berdasarkan Buku Rincik Kelurahan Bira Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI, Blok 131 atas nama Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di Kelurahan Bira dahulu Kecamatan Biringkanaya sekarang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea kemudian Surat Keterangan tersebut digunakan Tergugat II H. Syarifuddin Dg. Sele, SE untuk mengurus Surat Keterangan No. 973/52/KP/VI/2020, Surat Keterangan tersebut diterbitkan Tergugat III dengan dasar adanya Surat Keterangan Kelurahan Bira Kec. Tamalanrea dengan Nomor 593/198/BR/11/2019 dengan berdalih bahwa Kohir No. 428 CI, Persil No. 72

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



SII Blok 131 an Muh. Thalib bin Mangga dimana tanah tersebut terdapat masuk dalam wilayah Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar beralamat objek RW. 006, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

3. Bahwa dari kedua Surat Keterangan yang diterbitkan baik Tergugat I maupun Tergugat III saling bertentangan isi Surat Keterangan tersebut dalam hal ini terdapat perbuatan hukum yang saling bertentangan karena sangat jelas Surat Keterangan yang diterbitkan Tergugat I menerangkan "Berdasarkan Buku Rincik Kelurahan Bira dahulu Kec. Biringkanaya sekarang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan **Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI, Blok 131 Sangalinna** terdaftar dalam Buku Rincik Kelurahan Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar an. Muh. Thalib bin Mangga", berdasarkan Surat Keterangan tersebut objek tanah tidak menunjukkan **Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI** masuk dalam Kelurahan Pai akan tetapi Tergugat II disinyalir bekerja sama dengan Tergugat III dan terkesan memaksakan dan/atau menempatkan Kohir No. 428 CI an Muh. Thalib bin Mangga dan mengacu Surat Keterangan Lurah Bira (Tergugat I) Kec. Tamalanrea terdaftar di Buku Letter C Kel. Bira No. 593/198/BR/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Tergugat III menerangkan masuk dalam Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Surat Keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat III yang digunakan Tergugat II untuk menerbitkan beberapa jenis surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tanggal 29 Mei 2020 sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Makassar dan akibat surat keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat I, II dan III menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil dan bahkan Penggugat akan kehilangan hak di atas tanah milik Penggugat;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan III Tergugat II leluasa menggunakan Surat Keterangan tersebut untuk mengakui dan menempatkan di atas tanah milik Penggugat sedangkan surat keterangan tersebut yang dibuat Tergugat I, II dan III adalah tanah persawahan yang mana Surat Keterangan Tergugat I menerangkan Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI Blok 131 an. Muh. Thalib bin Mangga terletak dahulu Kel. Bira Kec. Biringkanaya sekarang Kel. Bira Kec. Tamalanrea, Surat Keterangan tersebut tidak menerangkan luas tanah akan tetapi Tergugat II pergunakan bekerja sama Tergugat III dengan memaksakan Persil yang diterangkan Tergugat II yakni Persil No. 72 SII, **Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



Kohir No. 428 CI Blok 131 an. Muh. Thalib bin Mangga terdapat dalam Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, perbuatan Tergugat I, II dan III merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kehilangan hak tanah kewarisan dan/atau hak kepemilikan Penggugat, untuk itu Penggugat Keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan yang diterbitkan Tergugat I, II dan III karena tidak berdasar hukum;

5. Bahwa Penggugat keberatan atas adanya tindakan Tergugat I, II dan III yang menerbitkan surat keterangan sporadik di atas tanah milik Penggugat sedangkan Penggugat memiliki tanah darat Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI an. St. Amina binti Paharuddin seluas 3,65 Ha berdasarkan Rincik (Girik) Tahun 1959, oleh karena Penggugat bertugas sebagai tenaga pengajar dan ditempatkan di Kendari dan menetap sampai masa pensiun berakhir Penggugat jarang mengawasi atau mengunjungi tanah milik Penggugat namun Penggugat memberikan kepercayaan untuk mengurus tanah milik Penggugat kepada Bapak H. Bahar untuk mendapatkan pembebasan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar) dan sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum (Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar) masih menjanjikan berdasarkan keterangan H. Bahar kepada Penggugat dan sebagian sudah mendapatkan pembebasan di atas Persil No. 108 DII dan/atau keluarga Penggugat sudah mendapatkan pembebasan di atas Persil No. 108 DII dan setelah Penggugat pensiun meluangkan waktu untuk mempertanyakan kondisi objek tanah milik Penggugat dan mempertanyakan kepada H. Bahar ternyata objek tanah milik Penggugat telah diakui dan dibuatkan surat keterangan oleh Tergugat II bekerja sama Tergugat I dan Tergugat III barulah Penggugat mengetahui dan sangat kecewa atas perlakuan Tergugat II (H. Syarifuddin Dg. Sele, SE) yang menerbitkan surat keterangan bekerja sama oknum pemerintah setempat;
6. Bahwa Penggugat keberatan tindakan yang dilakukan Tergugat II atas adanya bangunan perumahan yang dibangun Tergugat IV dengan alasan Tergugat II telah mengalihkan dan bekerja sama secara melawan hukum karena objek tanah tersebut masih dalam proses Perkara No. 469/Pdt. G/2021/PN. Mks dan tidak menghargai adanya proses hukum yang sementara berjalan dan sebelum diajukan Gugatan Pembatalan Surat

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Sporadik kepada Tergugat IV selaku yang membangun di atas objek tanah sengketa sedangkan sebelumnya Surat Somasi dari Penggugat sebelumnya disampaikan kepada Tergugat II dan IV bahwa objek tanah tersebut Penggugat perkarakan karena Tergugat II membuat surat keterangan sporadik bekerja sama Tergugat I, II dan III sehingga surat sporadik tersebut digunakan Tergugat II untuk bekerja sama pengembang yakni dikenal PT. ABDILLAH KARYA DEVINDO (GRAND TURIKALE) atau Tergugat IV sekarang ini membangun dengan cara tidak menghargai adanya proses hukum sebelumnya dan diduga keras bekerja sama dengan oknum kepolisian sehingga Penggugat tidak ada cara lain kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan harapan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III menerbitkan Surat Sporadik sehingga Tergugat II dan IV menguasai objek tanah, untuk itu memohon kepada Tergugat II dan IV untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna atau tanpa beban hukum diatas tanah milik Penggugat;
8. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Para Tergugat yang telah menguasai objek tanah milik Penggugat tanpa hak dan tidak didasari alas hak dan bahkan menguasai secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materil maupun secara immateril;
9. Bahwa Penggugat menduga ada kemungkinan diatas objek tanah sengketa tersebut sejak dalam penguasaan Para Tergugat telah terbit berbagai jenis surat dan akta autentik lainnya seperti sertipikat diatasnya atau dalam bentuk surat lainnya yang dapat mengikat atas nama Para Tergugat sehingga beralasan hukum untuk dimohonkan Penyitaan dengan maksud agar supaya selama dalam proses hukum objek tanah sengketa tersebut tidak dapat dialihkan penguasaannya dan/atau dilakukan transaksi baik jual beli maupun perikatan hukum lainnya dan dipandang cacat yuridis atau tidak sah;
10. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat agar supaya objek tanah sengketa tersebut tidak dialihkan oleh pihak lain maka patut dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan/atau terhadap Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek tanah yang disengketakan;

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



11. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Para Tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum yang kuat sehingga cukup beralasan pula menurut hukum dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bijvooraad) meskipun ada Banding, Kasasi atau Verzet;
12. Bahwa dapat diduga Para Tergugat tidak mau menaati isi putusan dalam perkara ini kelak setelah berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum pula jika Para Tergugat dihukum dan/atau dibebani kewajiban menurut hukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai atau tidak mau menaati/menjalankan Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar/Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat terhadap jaminan/agunan objek tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil;
3. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek tanah tersebut sebagai jaminan/agunan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah berdasarkan Surat Rincik atas nama St. Amina binti Paharuddin dikenal dengan Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha namun yang dipermasalahkan Penggugat ± 5.000 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Jasa Konstruksi;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik PT. KIMA dan PT.Niagatama Inti Mulia;
 - Sebelah Timur Rumah warga atau masih dari bagian tanah sengketa yang tidak dipermasalahkan dan/atau terdapat di sebelah timur PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
 - Sebelah Barat Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira VI;

Adapun objek tanah tersebut yang disengketakan Penggugat terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kel. Bira sekarang Kel. Pai dahulu Kec. Tamalanrea



sekarang Kec. Biringkanaya dahulu Kab. Maros sekarang Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan;

5. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang diterbitkan Tergugat I dan III tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukum dan tidak mengikat di atas objek tanah tersebut;
 6. Menghukum Tergugat II dan IV yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat aparat negara yang sah serta tidak mengikat objek tanah tersebut;
 7. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah terbukti menimbulkan kerugian materiil dan immateriil;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai kerugian materiil dan immateriil sebagai pengganti harga diri;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk dibebani membayar uang paksa (dwang soong) sebesar Rp. 2.500.000,-/hari terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 11. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada proses Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voebaar bij voorraad).
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya yang bernama : MUHAMMAD SARIF NUR, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Februari 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 1 Maret 2023 No. : 342/Pdt/2023/KB dan Tgl. 30 Maret 2023 No. : 476/Pdt/2023/KB.

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Tergugat IV hadir kuasanya yang bernama : RIDWAN, S.H.,M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. : 27 Februari 2023 Nomor : 324/Pdt/2023/KB.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LULUK WINARKO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Untuk Kepentingan Tergugat I yaitu :

I. EKSEPSI

A. Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa merujuk pada gugatan *a quo* pada halaman 1 perihal Gugatan pembatalan Surat Keterangan dan Gugatan PMH adalah dua bentuk pokok sengketa yang tidak bisa diajukan secara bersamaan, dimana jika dicermati uraian gugatan penggugat khususnya pada dalil 1, yang pada pokoknya **KEBERATAN** terhadap Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019.

Bahwa konsekuensi dengan adanya dalil posita angka (2) halaman (2) gugatan Penggugat adalah upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 merupakan produk administrasi yang masuk dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, berbunyi “*Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.*” Sehingga posisi Kelurahan adalah posisi pejabat teknis Kecamatan yang berwenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan hak Tergugat II.

Bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan sebagai syarat administrasi dari buku rincik Kelurahan Bira diterbitkan untuk warga masyarakat dalam hal ini Tergugat II, sehingga apa yang di dalilkan Penggugat adalah ranah yang tidak seharusnya diuji secara perdata melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa nomenklatur Keberatan adalah salah satu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi kemudian judul/ perihal gugatan Penggugat tentang Pembatalan Surat Keterangan merupakan persoalan yang seharusnya ditujukan, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang kewenangannya untuk mencabut dan menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil permintaan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sehubungan dengan pasal 160 Rbg, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

B. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa Penggugat tidak mencermati kedudukan Tergugat II sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. Muh. Thalib Bin Mangga, mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 oleh karena penggugat tidak terdaftar dalam buku rincik Kelurahan Bira, oleh karenanya kekeliruan penggugat mengakibatkan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

C. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



1. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan kabur karena tidak menjelaskan detail unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan objek yang disengketakan yang menjadi dasar hak Tergugat II berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI a.n. Muh. Thalib bin Mangga, oleh karena gugatan *obscurr libel*, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).
3. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I "Lurah Bira" padahal Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 merupakan produk instansi Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanre, Kota Makassar, karena kedudukan Kelurahan hanya sebagai perangkat dan bagian dari Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, sehingga Penggugat haruslah menyebut wilayah Kecamatan dalam identitas Tergugat I.
4. Bahwa tidak ada kerugian materil maupun kerugian inmaterill yang diderita Penggugat, karena Penggugat melakukan rincian kerugian, terlebih dari akibat dikeluarkannya Surat Keterangan.
5. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru, menyebutkan nomor registrasi Surat Keterangan yang membuat Penggugat menjadi keberatan, yang dapat kami urai sebagai berikut:
 - a. 593/198/BR/BR/11/2019 (tertulis dalam gugatan)
 - b. 593/198/BR/BR/XI/2019 (yang telah dikeluarkan Tergugat I)
6. Oleh karena gugatan penggugat tidak sempurna maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

D. Error in Persona (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Kecamatan Tamalanrea karena Kelurahan sebagai pelaksana teknis dari wilayah Kecamatan Tamalanrea. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

E. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak melibatkan pihak-pihak dan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



1. Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang untuk menetapkan hak kepemilikan atas tanah.

Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dalam eksepsi diatas, sepanjang memiliki keterkaitan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalam ketidaksempurnaan gugatannya atas uraian semua dalil dan alasan, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan kepentingan hukum Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu ahli waris dari Muh. Thalib Bin Mangga yang tercatat dalam buku rincik berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI (Tanah Milik PU);
Sebelah Timur : Tanah Milik PT CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
Sebelah Selatan : Tanah Milik PT KIMA dan PT Niagatama Inti Mulia;
Sebelah Barat : Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira 6;
4. Bahwa Tergugat II telah menguasai secara fisik atas Objek Sengketa *a quo* secara turun temurun dan telah aktif melakukan pembayaran pajak PBB yang kini berada di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
5. Bahwa Penggugat tidak mengurai unsur-unsur atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang terqualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Penggugat tidak mengurai sejak kapan dan dalam bentuk apa penguasaan fisik atas tanah yang dipermasalahkan.
7. Bahwa Tergugat I memiliki tanah kewarisan berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang
Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, telah terdaftar di buku rincik yang kepemilikannya sejak orang tua Tergugat II meninggal, dilanjutkan oleh Tergugat II secara turun temurun hingga saat ini dimiliki secara bersama oleh semua ahli Waris Muh. Thalib bin Mangga.

8. Bahwa terhadap petitum angka (5) gugatan Penggugat tidak menyebutkan Surat-Surat yang telah terbit untuk dinyatakan tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukum dan tidak mengikat atas objek tanah.
9. Bahwa pada Petitum angka (6) halaman 6 gugatan Penggugat, dalam keadaan kosong/tidak berarti oleh karena tidak memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
10. Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat terkait luas tanah $\pm 3,65$ Ha dan mempermasalahkan ± 5.000 M2 di bagian dan sebelah mana sisa luas $\pm 3,05$ Ha yang dilengkapi dengan batas-batasnya tidak memiliki kejelasan letak tanah yang disengketakan sehubungan dengan dasar/alas hak tanah milik Tergugat II.

Demikian Jawaban Tergugat I, oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar perkara *a quo*, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



segala perhatiannya, maka berdasarkan keyakinan fakta dan hati nurani Tergugat I perkenankan kami Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Untuk Kepentingan Tergugat II yaitu :

I. EKSEPSI

A. Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa merujuk pada gugatan *a quo* pada halaman 1 perihal Gugatan pembatalan Surat Keterangan dan Gugatan PMH adalah dua bentuk pokok sengketa yang tidak bisa diajukan secara bersamaan, dimana jika dicermati uraian gugatan penggugat khususnya pada dalil 1, yang pada pokoknya tentang Surat Keterangan yang digunakan Tergugat I yakni berupa Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 dengan Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.”

Bahwa konsekuensi dengan adanya dalil posita angka (5) halaman (3) gugatan Penggugat menyebutkan dirinya ***“Surat Keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat III yang digunakan Tergugat II untuk menerbitkan beberapa jenis surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanggal 29 Mei 2020 sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Makassar dan akibat surat keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat I, II, dan III menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara inmateriil dan bahkan Penggugat akan kehilangan hak di atas tanah milik Penggugat.”*** dan dalil angka 4 halaman 3 gugatan *a quo* ***“Penggugat keberatan atas adanya tindakan Tergugat I, II dan III yang menerbitkan surat keterangan sporadik di atas tanah milik Penggugat sedangkan Penggugat memiliki***”

Bahawa dalil Penggugat dalam kaitannya penerbitan surat keterangan yang diterbitkan Tergugat III kemudian pada intinya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan Surat Keterangan merupakan persoalan yang seharusnya ditujukan, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang kewenangannya untuk mencabut dan menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ***Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.***



dimaksud pada pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil permintaan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sehubungan dengan pasal 160 Rbg dan SEMA Nomor 10 tahun 2020, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

Bahwa perlu pula kami tambahkan, objek sengketa *a quo* dalam bentuk penetapan tertulis berupa produk Surat Keterangan Tergugat I *i.c.* Lurah Bira Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 dan produk Tergugat III *i.c.* Lurah Pai Nomor 973/52/KP/VI/2020 merupakan objek keberatan Penggugat (*vide halaman 2 gugatan a quo*) sebagaimana yang telah diterangkan melalui Yurisprudensi Putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 7/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 1 Juli 2015, yang intinya menyebutkan "*objek dari sengketa haruslah selalu berbentuk keputusan TUN, subjek dari sengketa haruslah berhadapan dengan orang atau badan hukum perdata (selaku pihak penggugat) dan sifat sengketa haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah TUN mengenai penerapan hukum TUN dan diterbitkannya keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa*", hal tersebut semakin membuktikan gugatan *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang harus ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

B. Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing)

Bahwa Penggugat membuat kekeliruan terkait *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, "apakah sebagai pribadi atau sebagai ahli waris?". Bahwa pada dalil angka (4) halaman (3) "*Perbuatan Tergugat I, II dan III merupakan surat perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kehilangan hak tanah kewarisan dan/atau hak kepemilikan Penggugat*", sementara dalam identitas gugatan, Penggugat tidak menerangkan diri dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris. Hal lain bahwa Penggugat tidak pula mengurai secara jelas dan terang terkait dengan perolehan kewarisan secara terperinci, oleh karenanya kekeliruan penggugat mengakibatkan tidak

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

C. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hak atas tanah objek sengketa *a quo*, dimana berdasarkan persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI, seluas 3,65 Ha adalah surat yang tidak terdaftar di buku C meskipun rincik (girik) tersebut pada tahun 1959, sehingga atas hal tersebut, terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa *a quo*. Namun demikian adanya, Penggugat melakukan rekayasa penempatan pihak pada perkara sebelumnya, dimana Penggugat tidak mengikuti putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 469/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 *jo*. Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 394/Pdt/2022/PT. Mks tanggal 5 Desember 2022, dimana saat ini masih dalam proses tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang dapat dibuktikan dengan adanya Penyerahan Kontra Memori Kasasi dari Tergugat II *a quo* dengan Penggugat yang sama dalam perkara nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 17 Februari 2023.

Bahwa bagaimana mungkin, Penggugat mengajukan gugatan baru dalam perkara *a quo* dengan nomor registrasi 65/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 17 Februari 2023, sementara putusan nomor 469/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 saat ini masih proses hukum di tingkat kasasi?

Bahwa merujuk pada dalil angka 3 halaman 2 dan 3 gugatan Penggugat keliru dalam rinciannya, Penggugat menyebut dirinya memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan atas sebuah kronologis yang tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo*, yang dapat kami urai sebagai berikut:

“..... Surat Keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat III yang digunakan Tergugat II untuk menerbitkan beberapa jenis SPPT tanggal 29 Mei 2020 sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Makassar akibat surat keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat I, II, dan III

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Bahwa atas hal tersebut, sangatlah terbukti penggugat tidak memiliki kepentingan karena tidak mencermati proses hukum tingkat kasasi yang telah diajukan sendiri oleh Penggugat *a quo*, maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

D. Gugatan Kabur (*Obscurr Libel*), Tidak Memiliki Dasar Hukum Dan Dalil Yang Saling Bertentangan.

1. Bahwa dalil angka 3 halaman 2 dan 3 pada gugatan Penggugat keliru dalam rinciannya, dimana dalil angka 3 tersebut tidak memiliki kejelasan status “apakah sebagai dalil uraian posita atau petitum”, yang berbunyi:

“..... Surat Keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat III yang digunakan Tergugat II untuk menerbitkan beberapa jenis SPPT tanggal 29 Mei 2020 sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Makassar akibat surat keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat I, II, dan III”

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat terlalu tergesa-gesa dan terlalu dini dalam meminta untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan tanpa sebab yang disertai dengan uraian kronologis yang jelas dan logis dalam perkara *a quo*, di satu sisi Tergugat II tidak pernah menerbitkan surat SPPT, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

2. Bahwa Penggugat tidak pernah menyebutkan objek yang disengketakan yang menjadi dasar hak Tergugat II, dimana Penggugat telah mengetahui dasar hak tanah kewarisan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya Bahtiar Associates, pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI a.n. Muh. Thalib bin Mangga, oleh karena gugatan *obscurr libel*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).
3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan secara pasti atas objek sengketa dan batas objek sengketa dalam Petitum gugatan *a quo*, sehingga gugatan tersebut tidak memiliki kejelasan atas objek yang disengketakan mengakibatkan gugatan *obscurr libel*, sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 556/K/Sip/1973, **Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



tanggal 21 Agustus 1972 yang menyatakan “Jika Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” dan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

4. Bahwa oleh karena Penggugat hanya mengurai batas objek yang disengketakan dalam petitum angka 4, namun tidak ditemukan adanya batas dalam posita yang mengakibatkan dalil posita dan petitum saling bertentangan sehingga tidak memiliki dasar hukum dan menimbulkan kekeliruan terhadap objek yang diklaim sebagai objek sengketa, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).
 5. Bahwa Petitum pada angka 4 gugatan Penggugat, tidak memberikan kejelasan, apakah penggugat meminta Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha tersebut untuk menyatakan sah atau tidak sah secara hukum. Oleh karena gugatan penggugat tidak terang (*onduidelijk*) yang formulasi gugatannya tidak jelas dan kabur, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).
 6. Bahwa pada petitum angka 5 Penggugat, pada pokoknya meminta segala bentuk surat yang diterbitkan tergugat-tergugat tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukum dan tidak mengikat di atas objek tanah tersebut, merupakan dalil yang keliru, sebab Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 telah diterbitkan oleh Kelurahan Pai yang Penggugat sendiri telah mengetahuinya bahwasanya Surat Keterangan tersebut merupakan Produk dari Kelurahan Pai bukan dari Tergugat-Tergugat *in casu* Tergugat III yang telah ditempatkan/ ditarik oleh Penggugat dalam Perkara *a quo*.
 7. Bahwa pada posita angka 3 gugatan *a quo*, pada pokoknya “Penggugat berkepentingan mengajukan pembatalan melalui pengadilan negeri makassar dan akibat surat keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat I, II dan III”, merupakan dalil yang keliru, sebab Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/XI/2019
- Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



tertanggal 04 November 2019 telah diterbitkan oleh Kelurahan Bira yang Penggugat sendiri telah mengetahuinya bahwasanya Surat Keterangan tersebut merupakan Produk dari Kelurahan Bira bukan dari Tergugat II.

8. Bahwa dalil angka (3) posita dan petitum angka (7) serta petitum angka (8) gugatan penggugat, tidak melakukan rincian atas kerugian materiil maupun immateriil yang disebutkan Penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*), sejalan dengan nafas dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang berbunyi: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*.
9. Oleh karena gugatan penggugat tidak sempurna dan tidak menyebutkan secara jelas objek sengketa yang dimuat dalam petitumnya, maka menurut Yurisprudensi MA RI nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan bahwa *"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."* (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).
10. Bahwa merujuk pada dalil angka (2) posita gugatan *a quo*, Tergugat II dan Tergugat IV disebut oleh Penggugat secara diam-diam menerbitkan surat keterangan (vide halaman 2 gugatan *a quo*) adalah kekeliruan yang nyata karena produk surat keterangan diketahui sendiri oleh Penggugat diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III *a quo*.
11. Bahwa Penggugat dalam putusan nomor nomor 469/Pdt.G/2021/ PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan beberapa bukti surat *in casu* bukti P-2 mengajukan bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Bulurokeng membuktikan surat Penggugat berada di Kelurahan Bulurokeng, bukan di lokasi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II *a quo*.

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



12. Bahwa apabila inti dari gugatan *a quo* terletak pada petitum angka (4), maka patut untuk dicermati dimana letak kelurahan berdasarkan persil 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha, oleh karena Penggugat hanya menyebutkan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Adapun objek tanah tersebut yang disengketakan Penggugat terletak dahulu di kampung Sangalinna kel. Bira sekarang Kel. Pai dahulu Kec. Tamalanrea sekarang kec. Biringkanaya dahulu Kab. Maros sekarang kota Makassar prop. Sulawesi Selatan."

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai gugatan *obscurr libel*, maka gugatna harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

E. Error in Persona (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat keliru dalam menempatkan Tergugat II sebagai salah satu Tergugat, oleh karenanya kepemilikan tanah tersebut bersumber dari hak kewarisan dari Muh. Thalib Bin Mangga, sehingga Penggugat harus menyebutkan status Tergugat I sebagai salah satu Ahli Waris dari Muh. Thalib Bin Mangga sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 dan terhadap surat tanah Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga bukan tercatat atas nama H. Syarifuddin *in casu* Tergugat II *a quo*, sehingga wajib menarik semua ahli waris sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

F. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak melibatkan pihak-pihak dan dengan alasan sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar karena Penggugat menyebut telah terbit sertifikat (*vide dalil posita angka 9, halaman 4 gugatan a quo*) kriteria dimasukkannya BPN sebagai pihak berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020.
2. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah atau Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar) berdasarkan dalil posita angka (5) gugatan *a quo* dan pihak-pihak lain yang telah dipertimbangkan oleh **Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



Majelis Hakim dalam putusan Nomor 469/Pdt.G/2021/ PN Mks tanggal 23 Agustus 2022, dimana saat ini masih dalam proses kasasi.

3. Idris B yang tinggal di dalam lokasi objek sengketa *a quo*.

Bahwa atas hal tersebut, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang termuat dalam rumusan kamar perdata angka (1) huruf (c) yang berbunyi *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

g. Gugatan *Ne bis In Idem*

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya telah keliru dan tidak memahami isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan asas *Nebis In Idem*, yang dimana dalam SEMA tersebut jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan TUN seluruh Indonesia.
2. Bahwa pada pokoknya menerangkan agar asas *ne bis in idem* berkaitan dengan perkara yang sudah diputus dan dapat terlaksana dengan baik serta demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda baik di pengadilan yang berbeda lingkungan dan proses pengiriman ke Mahkamah Agung.
3. Bahwa perlu pula kami sampaikan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang kaidah hukumnya berbunyi *"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem"*.

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



4. Bahwa terlebih Penggugat *a quo* memiliki materi (posita) yang sama dengan dengan perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar nomor 469/Pdt.G/2021/ PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 *jo.* Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 394/Pdt/2022/PT. Mks tanggal 5 Desember 2022, dimana saat ini masih dalam proses tingkat Kasasi dengan Penggugat yang sama dalam perkara nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 17 Februari 2023.
5. Bahwa Penggugat seharusnya menghormati proses hukum yang ada, dimana posisi Penggugat sendiri selaku Pemohon Kasasi atas putusan Nomor 469/Pdt.G/2021/PN.Mks, tanggal 23 Agustus 2022 *jo.* Putusan Nomor 394/Pdt/2022/PT.Mks, tanggal 5 Desember 2022, membuat ruang untuk dimungkinkan adanya suatu putusan yang akan saling bertentangan antara putusan 469/Pdt.G/2021/ PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 yang saat ini dalam proses kasasi dan perkara nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 17 Februari 2023.
6. Bahwa berdasarkan putusan nomor 469/Pdt.G/2021/PN.Mks tanggal 23 Agustus 2022 *jo.* Putusan banding 394/Pdt/2022/PT.Mks tanggal 5 Desember 2022 yang saat ini dalam proses tingkat kasasi yang dimohonkan oleh ST. Aminah Binti Paharuddin in casu Penggugat *a quo*, objek sengketa sementara dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, sehingga Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menjadi perhatian bahwa perkara ini sangatlah jelas melekat asas *Ne Bis In Idem*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Veklaard*).

3. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dalam eksepsi diatas, sepanjang memiliki keterkaitan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalam ketidaksempurnaan gugatannya atas uraian semua dalil dan alasan, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan kepentingan hukum Tergugat II.
3. Bahwa pada prinsipnya, sengketa *a quo* adalah bentuk pengulangan materi dan objek yang sama dari perkara perdata yang telah diputus dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI terhadap putusan **Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



nomor 469/Pdt.G/2021/ PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 *jo.* Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 394/Pdt/2022/PT. Mks tanggal 5 Desember 2022.

4. Bahwa Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah kewarisan dari Muh. Thalib Bin Mangga berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Udjung Pandang), tercatat seluas \pm 2,00 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI (Tanah Milik PU)
 - b. Sebelah Timur : Tanah Milik PT CAS (Cahaya Anugerah Sentosa)
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik PT KIMA dan PT Niagatama Inti Mulia
 - d. Sebelah Barat : Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira 6
5. Bahwa Tergugat II telah menguasai secara fisik atas Objek Sengketa *a quo* berdasarkan pembayaran pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB yang terletak di RT 006, RW 006, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
6. Bahwa oleh karena telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka semua perbuatan hukum dimaksud adalah sah menurut hukum sebagai pemilik tanah *a quo*.
7. Bahwa Penggugat tidak memiliki kejelasan dalam mengurai terkait penguasaan fisiknya, sehingga menimbulkan pertanyaan "sejak kapan dan dalam bentuk apa menguasai objek tanah sengketa *a quo*?".
8. Bahwa Penggugat telah membuat pengakuan pada dalil posita angka (5) tidak pernah mengawasi atau mengunjungi tanah milik Tergugat II *a quo*, melainkan telah menyebutkan H. Bahar sebagai orang kepercayaan Penggugat, maka patut diduga hal tersebut merupakan fakta yang direayasa Penggugat yang tidak mengetahui dimana letak objek tanah yang di klaim Penggugat.
9. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Tergugat III Nomor 973/52/KP/VI/2020, berdasarkan pasal 8 ayat (1) yang hadir sebagai tindaklanjut karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar **Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



Nomor 2 tahun 2015 dan kondisi lapangan/ fisik yang kini terletak di Kelurahan Pai, sehingga terhadap Surat tersebut secara formil maupun materiil tidaklah bertentangan.

10. Bahwa pada dalil 5 gugatan penggugat, tidak memiliki kejelasan terkait Tergugat siapa yang menguasai objek tanah yang di klaim oleh penggugat.

11. Bahwa Tergugat II memiliki tanah kewarisan berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, telah terdaftar di buku letter C yang kepemilikannya secara turun temurun hingga saat ini dimiliki oleh Ahli Waris Muh. Thalib bin Mangga.

12. Bahwa pada dalil angka (7) gugatan Penggugat mengalami kekeliruan, karena uraian penggugat tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo*, dimana dalam rinciannya merupakan permintaan Penggugat yang seharusnya dimasukkan dalam petitum gugatan, namun demikian Penggugat meminta kepada Tergugat II dan Tergugat IV merupakan kewenangan Majelis Hakim karena Penggugat telah memasukkan gugatan *a quo* untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar, sehingga kami mohon untuk dapat mengutip dalil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *"Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III menerbitkan Surat Sporadik sehingga Tergugat II dan Tergugat IV menguasai objek tanah, untuk itu **memohon kepada Tergugat II dan IV** untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna atau tanpa beban hukum diatas tanah milik Penggugat."*

13. Bahwa pada dalil angka (9) gugatan Penggugat mengalami kekeliruan, sebab di lokasi tersebut belum pernah terbit sertipikat melainkan berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, oleh karenanya tidak sah dan tidak relevan dengan hal-hal yang telah diurai oleh Penggugat.

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



14. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa yang jelas, demikian untuk meminta dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) pada gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar untuk dilakukan sita jaminan (*proces verbaal van non-bevinding*).
15. Bahwa pada petitum Penggugat angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat merupakan dalil yang keliru, dimana Tergugat II tidak pernah melakukan jaminan/agunan objek tanah miliknya, di sisi lain Penggugat pula tidak pernah mengurai dalam posita terkait jaminan/ agunan yang menjadi dasar kualifikasi perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, kerugian materiil dan kerugian immateriil serta permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak berdasar.
16. Bahwa pada Petitum angka (4) halaman 5 gugatan Penggugat, dalam keadaan kosong/ tidak berarti, jika dicermati Penggugat tidak mempermasalahkan surat tanah kewarisan milik Tergugat II berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang).
17. Bahwa terhadap petitum angka (2) adalah tidak berdasar oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan jaminan/ agunan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang disebutkan Penggugat dalam petitum angka (7) gugatan *a quo*.
18. Bahwa terhadap petitum angka (5) gugatan Penggugat tidak menyebutkan Surat-Surat yang telah terbit untuk dinyatakan tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukum dan tidak mengikat atas objek tanah.
19. Bahwa pada Petitum angka (6) halaman 6 gugatan Penggugat, dalam keadaan kosong/tidak berarti oleh karena tidak memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
20. Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat terkait luas tanah $\pm 3,65$ Ha dan mempermasalahkan ± 5.000 M2 di bagian dan **Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



sebelah mana sisa luas $\pm 3,05$ Ha yang dilengkapi dengan batas-batasnya tidak memiliki kejelasan letak tanah yang disengketakan sehubungan dengan dasar/ alas hak tanah milik Tergugat II.

Demikian Jawaban Tergugat II, oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar perkara *a quo*, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas segala perhatiannya, maka berdasarkan keyakinan fakta dan hati nurani Tergugat II perkenankan kami Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Untuk Kepentingan Tergugat III yaitu :

I. EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa merujuk pada gugatan *a quo* pada halaman 1 perihal Gugatan pembatalan Surat Keterangan dan Gugatan PMH adalah dua bentuk pokok sengketa yang tidak bisa diajukan secara bersamaan, dimana jika dicermati uraian gugatan penggugat khususnya pada dalil 1, yang pada pokoknya KEBERATAN terhadap Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 yang merupakan produk dari Kelurahan Bira.

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Bahwa konsekuensi dengan adanya dalil posita angka (2) halaman (2) gugatan Penggugat adalah upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019, tanggal 4 November 2019 dan Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 merupakan produk administrasi yang masuk dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, berbunyi "*Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.*" Sehingga posisi Kelurahan adalah posisi pejabat teknis Kecamatan yang berwenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan hak Tergugat II.

Bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan sebagai syarat administrasi dari buku rincik Kelurahan Bira diterbitkan untuk Tergugat II, sehingga apa yang di dalilkan Penggugat adalah ranah yang tidak seharusnya diuji secara perdata melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa nomenklatur Keberatan adalah salah satu upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi kemudian judul/ perihal gugatan Penggugat tentang Pembatalan Surat Keterangan merupakan persoalan yang seharusnya ditujukan, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang kewenangannya untuk mencabut dan menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil permintaan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar dalam rangka memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sehubungan dengan pasal 160 Rbg, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

2. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa Penggugat tidak mencermati kedudukan Tergugat II sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. Muh. Thalib Bin Mangga, lagipula Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020, oleh karena Tergugat II sebagai salah satu ahli waris dari Muh. Thalib Bin Mangga hanya menindaklanjuti Surat **Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.**



Keterangan Tergugat I dalam buku rincik Kelurahan Bira, oleh karenanya kekeliruan penggugat mengakibatkan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

3. Gugatan Kabur (*Obscurr Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan kabur karena tidak menjelaskan detail unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan objek yang disengketakan yang menjadi dasar hak Tergugat II berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI a.n. Muh. Thalib bin Mangga, oleh karena gugatan *obscurr libel*, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).
3. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Tergugat III "Lurah Pai" padahal Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 merupakan produk instansi Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, karena kedudukan Kelurahan hanya sebagai perangkat dan bagian dari Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, sehingga Penggugat haruslah menyebut wilayah Kecamatan Biringkanaya dalam identitas Tergugat III.
4. Bahwa tidak ada kerugian materil maupun kerugian inmateril yang diderita Penggugat, karena Penggugat melakukan rincian kerugian, terlebih dari akibat dikeluarkannya Surat Keterangan.
5. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru, menyebutkan nomor registrasi Surat Keterangan 973/52/KP/VI/2020 tanpa menyebutkan tanggal surat tersebut. Bahkan Penggugat hanya menyebut Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 dalam dalil posita, namun tidak termuat di dalam Petitum, di sisi lain Penggugat keberatan atas dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut.

Oleh karena gugatan penggugat tidak sempurna maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

4. Error in Persona (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Kecamatan Biringkanaya karena Kelurahan sebagai pelaksana teknis dari wilayah Kecamatan Biringkanaya. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

5. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak melibatkan pihak-pihak dan dengan alasan sebagai berikut:

1. Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang untuk menetapkan hak kepemilikan atas tanah.

Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

6. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dalam eksepsi diatas, sepanjang memiliki keterkaitan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalam ketidaksempurnaan gugatannya atas uraian semua dalil dan alasan, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan kepentingan hukum Tergugat III selaku pejabat teknis wilayah Kecamatan.
3. Bahwa Tergugat II hanya merupakan salah satu ahli waris dari Muh. Thalib Bin Mangga yang tercatat dalam buku rincik berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI (Tanah Milik PU)
 - b. Sebelah Timur : Tanah Milik PT CAS (Cahaya Anugerah Sentosa)
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik PT KIMA dan PT Niagatama Inti Mulia

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- d. Sebelah Barat : Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira 6
4. Bahwa Tergugat II telah menguasai secara fisik atas Objek Sengketa *a quo* secara turun temurun dan telah aktif melakukan pembayaran pajak PBB yang kini berada di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2015, sehingga apa yang diterangkan dalam Surat Keterangan Tergugat III Nomor 973/52/KP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 adalah berdasar, olehnya mencermati dalil angka (3) posita gugatan Penggugat tidak benar, karena Surat Keterangan tersebut diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai fakta objek tanah Kohir 428CI, Persil 72 SII Blok 131 an. Muh. Thalib Bin Mangga yang terdaftar di Tergugat I, kini telah masuk dalam wilayah Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
 5. Bahwa Penggugat tidak mengurai unsur-unsur atau perbuatan yang dilakukan Tergugat III yang terqualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum karena pada faktanya Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 hanya menerangkan tentang Persil No. 72 SII, Kohir 428CI, Blok 131 masuk dalam wilayah Kelurahan Pai, Kecamatan Tamalanrea (dahulu Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea).
 6. Bahwa Penggugat tidak mengurai sejak kapan dan dalam bentuk apa penguasaan fisik atas tanah yang dipermasalahkan.
 7. Bahwa produk Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/11/2019 dan Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 adalah Surat Keterangan yang tidak saling bertentangan oleh karena sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2015 yang seharusnya Penggugat ketahui berdasarkan asas *presumption iures de iure* (suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya/ memaafkannya dari tuntutan hukum) dan kondisi fisik di lapangan objek tanah terdaftar kewarisan Tergugat II masuk di wilayah Kelurahan Pai.
 8. Bahwa dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan Surat-Surat yang telah terbit untuk dinyatakan tidak sah dan cacat yuridis serta batal demi hukum dan tidak mengikat atas objek tanah, namun dalam posita

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



gugatan Penggugat keberatan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III.

9. Bahwa terhadap Petitum angka (4) halaman 5 gugatan Penggugat adalah tuntutan yang tidak jelas, oleh karena Penggugat tidak mengurai dimana letak kelurahan saat ini yang Penggugat permasalahan, melainkan hanya menyebut kecamatan Biringkanaya.
10. Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat terkait luas tanah ± 5.000 M2 beserta batas-batasnya tidak memiliki kejelasan letak tanah yang disengketakan sehubungan dengan dasar hak kewarisan tanah milik Tergugat II.

Demikian Jawaban Tergugat III, oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar perkara *a quo*, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas segala perhatiannya, maka berdasarkan keyakinan fakta dan hati nurani Tergugat III perkenankan kami Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 06 Juni 2023, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



dan untuk menyingkat isi putusan ini replik maupun duplik dimaksud dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir berupa :

1. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Sangalinna, Kecamatan Bira, Kab. Maros, Propinsi Sulselra nama wadhib pajak St. Amina bin Paharuddin, sesuai aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama St. Aminah B. Paharuddin tertanggal 01-04-1993, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 27 Oktober 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Perihal Permintaan dibuatkan surat keterangan atas tanah milik St. Aminah Binti Paharuddin Nomor 001/IX/2000 tertanggal 21 September 2000, sesuai aslinya, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 27 April 1983, sesuai aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kwitansi tertanggal 30 Oktober 2000, sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2000, sesuai aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H.S. Dg.Rapi, sesuai dengan fotokopinya, diberi tadna P-8;
9. Fotocopy Perihal Somasi Nomor 300/B.ASS/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Perihal Permohonan Pencabutan Perkara No.469/Pdt.G/2021/PN.Mks tertanggal 24 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kwitansi tertanggal 30 Oktober 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama, K. Dg. Nassa, sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor 593/198/BR/XI/2019 tertanggal 04 November 2019, sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 973/52/KP/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020, sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan atas Surat konsultan Hukum Bahtiar SH., M.H. tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda--P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Pernyataan 7 orang Pemilik Tanah yang terletak di Kelurahan PAI, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar tertanggal 08 Juli 2002 yang diketahui Kepala Kelurahan PAI, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Lurah Bir Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Bira Kota Makassar No. 593/79/II/2002 tertanggal 14 Februari 2002, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi H. M. Sakki A. Hamid HS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai mantan lurah Bulurokeng;
- Bahwa Saksi tahu masalah yang dipersengketakan antara penggugat dengan tergugat yakni tanah kering;
- Bahwa lokasinya ada di Jalan Batara Bira Kelurahan Pai (dahulunya Kelurahan Bulurokeng) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tepatnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Kantor PU, batas Selatan adalah kawasan PT. Kima, Batas Timur adalah Perumahan masyarakat dan pabrik namun saksi tidak tahu nama pabriknya, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Batara Bira;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa saksi sebagai Lurah pada tahun 1999 sampai 2003;
- Bahwa waktu itu tanah yang dikuasai tersebut ada tembok;
- Bahwa setahu saksi ada dokumen kepemilikan berupa rincik nomor 108, namun saksi tidak tahu secara detail nomornya;
- Bahwa rincik tersebut atas nama Paharuddin (orang tua Penggugat);
- Bahwa yang bayar atas nama masing-masing mereka yang ada namanya dalam daftar pemilik tanah,
- Bahwa ada beberapa pemilik di dalam kawasan tersebut namun yang saksi tahu betul hanya nama penggugat atas nama Siti Aminah;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Muhammad Ali bin mangga;
- Bahwa dalam objek, saksi tidak tahu apakah ada nama atas nama tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada surat sporadik yang terbit atas nama Paharuddin;
- Bahwa sporadik terbit saksi masih menjabat sebagai Lurah Bulurokeng;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah sengketa sebelumnya
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pai;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa masuk pada Kelurahan Bulurokeng yang kemudian diubah menjadi Kelurahan Pai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siti Aminah;
- Bahwa Itu Persil 108 banyak tanah di dalamnya termasuk lapangan golf, Kantor BNN dan kantor PU;
- Bahwa seingat saksi tanah Persil 108 tersebut pernah ada disinggung mengenai pembebasan oleh dinas PU karena saksi pernah dipanggil ke Jakarta terkait tanah tersebut mengenai pembatalan pembatalan pembayaran dan ganti rugi objek tanya PU;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara terkait pembatalan pembayaran tersebut namun saksi tidak tahu apakah ada di pihak yang bersangkutan atau tidak;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masuk bagian kantor PU di dalamnya namun setuju saksi persil 108 tersebut melingkupi banyak tanah termasuk kantor BNN sampai di lapangan golf;
- Bahwa seingat saksi sporadik tersebut diterbitkan atas permohonan orang tua Penggugat yang diterbitkan pada tahun 1960-an;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada atas nama Syarifudin yang memiliki objek tanah di atas persil 108;
- Bahwa saksi masih sementara menjabat dan dilakukan pemekaran Kelurahan pai karena saksi selesai menjabat pada tahun 2003;
- Bahwa awalnya Kelurahan tersebut dalam Kelurahan Bira 1960 lalu pada tahun 1993 dimekarkan lagi menjadi Kelurahan Pai sampai sekarang;
- Bahwa untuk penerbitan sporadik setahun saksi tanah harus dikuasai terlebih dahulu sebelum dimohonkan penerbitan sporadic
- Bahwa Grand Turikale tidak pernah mengajukan penerbitan sporadik seingat saksi;
- Bahwa Syarifudin tidak terdaftar namanya di Kelurahan Bulurokeng
- Bahwa Syarifudin tidak memiliki tanah di Bulurokeng
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan surat keterangan yang ditandatangani oleh saksi (Bukti P-3);
- Bahwa Saksi membenarkan surat keterangan yang sudah ditandatangani tersebut (Bukti P-3);
- Bahwa Hubungan antara Siti Aminah dengan Paharudin Adalah anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Haji Paharudin mempunyai anak selain Siti Aminah namun tak sudah tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat membuat surat keterangan tersebut dasar saksi mengeluarkan Surat Keterangan tersebut adalah data dan buku tanah dari Kelurahan Bira;
- Bahwa Saksi berdomisili di sekitar wilayah tersebut sekitar tahun 1976;

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa Pada waktu itu ya lokasi tersebut merupakan tanah kering;
- Bahwa Pada saat 1976 lokasi tersebut dalam penguasaan PU;
- Bahwa Objek sengketa pernah masuk dalam daftar pemekaran wilayah
- Bahwa sekarang masuk ke dalam Kecamatan Biringkanaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi H. Baharuddin S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sengketa antara Penggugat dan para tergugat yakni masalah tanah di daerah Jl. Batara Bira, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Luasnya sekitar 3,65 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah tersebut, karena pernah mengurus rekomendasi pembayaran pembebasan tanah sejak tahun 2003-sekarang;
- Bahwa alas kepemilikan yakni Dokumen rincik atas nama ST. Aminah, dengan persil 108 kohir 612;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Penggugat yg bernama Alm. Paharuddin;
- Bahwa tanah tersebut pernah sengketa sebelumnya yakni dengan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi mengurus rekomendasi dan komisi pertengahan untuk perintah pembayaran kepada DPR RI;
- Bahwa pengurusan pembayaran tersebut untuk dibayarkan kepada Penggugat dan kawan-kawan;
- Bahwa sampai saat ini belum dibayarkan dan masih sementara menunggu dari Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa yaitu Syarifuddin (Tergugat II);
- Bahwa Saksi Tidak tahu tentang penerbitan sporadik surat keterangan
- Bahwa Persil 108 diuruskan oleh saksi;

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa benar ada warga yang dibebaskan dalam Persil 108, namun hanya Sebagian;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut masuk dalam wilayah persil 108;
- Bahwa persil 108 termasuk tanah ST. Aminah (Penggugat), sebagian wilayah diluar dinas PU;
- Bahwa Saksi menyaksikan dari rincik atas kepemilikannya;
- Bahwa pernah terbit SPPT, Aminah tidak membayar karena tinggal di Kendari;
- Bahwa Terakhir terbit SPPT tahun 1993;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terbit SPPT atas nama H. Syarifuddin;
- Bahwa Saksi Tidak tahu masalah sporadic yang dibuat oleh H. Syarifuddin;
- Bahwa setahu saksi di belakang dinas PU tidak ada persil 72;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada muncul persil 72 disitu;
- Bahwa Saksi Tidak tahu dan tidak ingat batas tanah disitu
- Bahwa Ada tanggapan dinas PU waktu pengajuan pembayaran, saksi pernah dipanggil ke Jakarta untuk menghadap dan membicarakan terkait pembayaran
- Bahwa yang memanggil saksi yakni kepala bagian biro hukum pusat instansi PU
- Bahwa waktu itu biro hukum bilang akan melakukan pembayaran tapi tidak keseluruhan, hanya 30% dan pemerintah daerah juga disuruh bayar, serta pemilik juga harus membayar. Saksi tolak karena kenapa pemilik juga harus membayar
- Bahwa tidak ada atas nama syarifuddin yang menghambat atau menghalangi saksi
- Bahwa BNN termasuk ke dalam persil 108 atas nama Banna;
- Bahwa Banna bersaudara kandung dengan penggugat
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan Bukti surat yang bertanda P-6;
- Bahwa Saksi berhubungan dalam pengurusan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada surat kuasa dari penggugat;
- Bahwa isi suratnya yakni untuk mengurus pembayaran pembebasan dari PU;

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa saksi pernah jadi saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan PT Incos;
- Bahwa saksi jadi saksi dalam gugatan antara penggugat dengan PT. Incos;
- Bahwa Saksi tidak ingat penguasaan tanah yang dipersengketakan penggugat dengan Incos;
- Bahwa Kelurahan Bira ke Bulurokeng ke Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya. Dulu Kec. Mandai;
- Bahwa Saksi tahu saudara ST. Aminah diantaranya, H. Muh. Arif, H. Abd. Waris, Banna, Wiwi. Ada 8 bersaudara namun nama yang tercatat dalam kepemilikan tanah disitu hanya 5 orang;
- Bahwa saksi tahu objek tersebut masuk persil 108 sejak tahun 2002
- Bahwa Saksi juga pernah mengurus lapangan golf sehingga bisa mengurus persil 108 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat tagihan PBB Penggugat atas tanah tersebut yakni tahun 1993
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tagihan sebelum 1993
- Bahwa setahu saksi, kepemilikan Dinas PU berupa Sertifikat hak pakai
- Bahwa seingat saksi sertifikatnya yakni tahun 1984 kalau bukan 1982
- Bahwa Saksi Tidak pernah lihat buku tanah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, II, III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Untuk Kepentingan Tergugat I bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan Kelurahan Bira Nomor : 593/198/BR/XI/2019 tanggal 4 November 2019, sesuai dengan Fotocopynya, asli ada pada Tergugat II, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sesuai dengan Fotocopy dari print out, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Kematian Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Nomor : 474.3/74/KB/IX/2019 tertanggal 10 September 2019, diberi tanda T.I-3;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



4. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor : 474/41/KB/IV/2020 tertanggal 06 April 2020, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Nomor : Reg.593/136/KB/VII/2003, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi gambar lokasi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-7;

Untuk Kepentingan Tergugat II bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan Kelurahan Bira Nomor: 593/198/BR/XI/2019 tanggal 4 November 2019, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Pai Nomor: 973/52/KP/VI/2020/ tanggal 12 Juni 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 7/G/2015/PTUN-Pbr, sesuai dengan fotocopy dari print out, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 469/Pdt.G/2021/PN.Mks tertanggal 23 Agustus 2022, sesuai dengan turunannya, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tingkat banding Nomor 394/Pdt/2022/PT.Mks, tertanggal 5 Desember 2022, sesuai dengan turunannya, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah persil 72 SII Kohir 428 CI Blok 131, Desa Sangalinna, Kecamatan Biringkanaya atas nama Muh. Thalib bin Mangga, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 03 April 2020 oleh Kelurahan PAI, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan lembaran nomor 0901031 tertanggal 29 Mei 2020, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan lembaran nomor 1846889 tertanggal 29 Mei 2020, diberi tanda T.II-10;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Nomor : 474.3/74/KB/IX/2019 tertanggal 10 September 2019, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M.THALIB DG LA'LANG, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Identitas Nomor : 474/41/KB/IV/2020 tertanggal 06 April 2020, diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang diregistrasi oleh Kelurahan PAI tertanggal 03 April 2020, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Penyampaian PT.KIMA kepada Lurah PAI Nomor : KIMA.0661/Plt.DU/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi sesuai fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Bulurokeng tertanggal 24 November 1982 atas nama Pemegang Hak Departemen Pekerjaan umum Republik Indonesia Guna Kepentingan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, surat ukur Nomor 564 tertanggal 27 Oktober 1972, diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi sesuai fotokopi Resume Perkara No. 469/PDT.G/2021/PN.Mks atas nama ST. Aminah tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda T.II-17;

Untuk Kepentingan Tergugat III bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan Kelurahan Pai Nomor: 973/52/KP/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, sesuai dengan fotocopy, asli ada Tergugat II, diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Bira Nomor : 593/198/BR/XI/2019 tanggal 4 November 2019, sesuai dengan fotocopy, asli ada Tergugat II, diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, fotocopy dari print aut, diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Penyampaian Direksi PT.KIMA kepada Lurah PAI Nomor : KIMA.0661/Plt.DU/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diregistrasi oleh Kelurahan PAI, tertanggal 03 April 2020, diberi tanda T.III-5;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



6. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 April 2020 yang diregistrasi oleh Kelurahan PAI di bawah register No.593/33/IV/2020 tanggal 07-04-2020, diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi gambar lokasi, sesuai dengan fotokopinya, asli ada pada Tergugat I, diberi tanda T.III-7;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SULAIMAN S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terkait perkara yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa tersebut berada di Jalan Batara Bira 6 Kelurahan pai Kecamatan biringkanaya Kota Makassar
- Saksi tidak tahu Berapa luasnya
- Bawa sebelah utara berbatasan dengan Kantor PU, sebelah selatan berbatasan dengan PT Kima, sebelah Timur berbatasan dengan PT CAS, dan sebelah barat berbatasan dengan Kantor PIP2B Jalan Batara Bira 6;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Haji Syarifuddin sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-suratnya;
- Bahwa penguasaan Syafrudin terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah memperlihatkan surat rinciknya pada saksi;
- Bahwa nomor rincik yang diperlihatkan yakni persil 72 S.II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberadaan PT Grand turikale
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Syarifuddin dari orang tua Syarifudin yang bernama Thalib bin Mangga;
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah diterimakan dana pembebasan sebelumnya;
- Bahwa Saksi terakhir lewat di sekitar tanah sengketa tersebut sekitar sebulan yang lalu;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa saksi pernah tinggal di samping lokasi tersebut yaitu disebelah Timur tanah sengketa yakni berdekatan dengan PT CAS;
- Saksi tinggal di sekitar tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1970-an;
- Saksi waktu itu tinggal bersama orang tua yang bernama Syamsuddin Sese;
- Bahwa saksi pada waktu itu menggarap sawah di lokasi tersebut bersama orang tua;
- Bahwa saksi mendapat persetujuan dari Muhammad Thalib (Orang tua Tergugat II) Untuk menggarap sawah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di sana sampai tahun 1980-an;
- Bahwa saksi pada saat itu menanam padi dan sayur-sayuran;
- Bahwa saksi bagi hasil dari tanaman tersebut dengan pemilik yakni Muhammad Thalib;
- Bawa saksi tidak pernah memberikan hasil garapan di tanah tersebut kepada selain orang tua Syarifuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan orang tuanya yang bernama Paharuddin;
- Bahwa baik Aminah maupun orang tuanya tidak pernah datang dan menyatakan keberatan ketika saksi menggarap tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi penggugat atas nama Siti Aminah tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa penggugat dan Paharuddi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa saksi pernah menggarap tiga petak di mana satu petaknya berukuran sekitar 3 are;
- Bawa saksi lebih dulu tinggal di lokasi sebelum datang PT CAS;
- Bahwa sebelum PT CAS saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT chas masuk di lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah jadi RT di lokasi tersebut;
- Lokasi tanah sengketa tersebut sebelumnya pernah berada dalam Desa Bira;
- Bahwa lokasi sengketa pernah masuk dalam wilayah kabupaten Maros
- Bahwa lokasi sengketa merupakan tanah sawah;

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bawa Syarifudin pernah memperlihatkan rincik kepada saksi, di rumahnya hanya berdua;
- Bahwa saksi pernah melihat sporadic;
- Bawa saksi tanda tangan dalam sporang tersebut selaku saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanda tangan dikarenakan ada keterangan dari lurah;
- Bahwa pada waktu menggarap di lokasi saksi masih berusia sekitar 10 tahun bersama bapak saksi;
- Bahwa pada waktu itu cara menggarapnya yakni membajak;
- Bawa saksi tahu tanah sengketa tersebut masih dalam proses hukum sampai saat ini;

2. Saksi IRWAN SAHABUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tahu perkara yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni tanah yang berada di Jalan Batara Bira Kelurahan pai Kecamatan biringkanaya yang Luasnya sekitar kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa batasnya yakni sebelah Utara berbatasan dengan kantor PU, sebelah Selatan berbatasan dengan PT Kima Sebelah Timur berbatasan dengan PT CAS sedangkan sebelah Barat dengan PIP2B dan Jalan Batara Bira;
- Bahwa Setahu saksi tanah dikuasai Syarifudin sekarang ini;
- Bahwa Syarifudin memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RW di lokasi tanah sengketa yakni RW 6
- Bahwa saksi pernah menandatangani sporadik atas tanah lokasi sengketa tersebut dan yang mengarujukan sporadik adalah Syarifuddin yakni sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi menandatangani sporadik tersebut di rumah saksi
- Bahwa saksi memeriksa surat-surat dari kelurahan sebelum tanda tangan;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Haji Muhammad Tholib
- Bawa objek sengketa tersebut tidak pernah ada pembayaran ganti rugi

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa Nomor rincik yang saksi lihat pada waktu tersebut yakni berhasil Nomor Persil 72 blok 131 Kohir 428C;
 - Bawa saksi tinggal di lokasi sekitar Tahun 1979 dan tidak kenal dengan lurahnya;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada sengketa terhadap tanah tersebut sebelumnya
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketakan pada waktu itu yakni kurang lebih satu hektar;
 - Bawah tanah tersebut pernah pemekaran, sekarang Kelurahan Pai, sebelumnya Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
 - Bahwa lokasi tersebut pernah berubah wilayah dari kabupaten Maros ke kota Makassar;
 - Bahwa PU pernah menguasai tanah sengketa tersebut yakni tanah tersebut merupakan tempat bahan material PU sejak tahun 1984 sampai tahun 1985;
 - Bahwa setahu saksi Syarifudin pernah menguasai secara fisik lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar komplain dari penggugat;
 - Bawa saksi pernah melihat buku tanah yang mana dalam buku tersebut terdaftar atas nama Muhammad Talib Persil 72;
 - Bawas buku tanah tersebut diperlihatkan kepada saksi berupa fotocopy oleh haji Syarifudin;
 - Saksi pernah mengkonfirmasi kepada kelurahan setempat sebelum menandatangani sporadic;
 - Bahwa tanah sengketa tercatat dalam Kelurahan Bira, lokasi yang sebenarnya Kelurahan Pai;
 - Bahwa saksi tahu ada material di lokasi sengketa;
 - Bahwa bahan material tersebut untuk bahan aspal milik PU;
 - Bahwa setahu saksi di lokasi sengketa tersebut pernah ada gedung balai kehutanan namun sudah dirobohkan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 04 Agustus 2023 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi kewenangan mengadili yang telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut yaitu pada pokoknya adalah eksepsi tentang :

- Kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang saling bertentangan;
- Error in Persona (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*), menurut Majelis Hakim bahwa. Penggugat mengajukan gugatan perihal gugatan pembatalan surat keterangan dan



gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Sporadiik yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat III yang mengakibatkan Penggugat bersengketa perdata dengan Tergugat II (H. Syarifuddin, SE) dari kedua Lurah yang menerbitkan Surat Keterangan sehingga tentunya dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil kepada Penggugat, sehingga Tergugat II diduga telah bekerja sama dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dengan sengaja menghilangkan hak penguasaan terhadap objek tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan, maka tentunya Penggugat berhak dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), tidaklah beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang saling bertentangan, menurut Majelis Hakim hal ini juga tidak beralasan oleh karena setelah mencermati gugatan Penggugat, dimana didalam gugatannya telah mencantumkan tanggal gugatan, pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat pihak, penegasan para pihak dalam perkara, uraian posita atau dalil-dalil gugatan Penggugat, pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa serta petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang saling bertentangan tidaklah beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Error in Persona (*plurium litis consortium*), dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam doktrin hukum dikenal bahwasanya “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan/nemo iudex sine actors, hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1971;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa selain itu, untuk mendudukan seseorang dalam kedudukannya sebagai Tergugat tidaklah dapat dilakukan secara sembarangan. Hukum telah memberikan batasan-batasan, sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA Nomor 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, yang mana untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, sehingga apabila kedua syarat ini tidak ada pada diri seseorang maka orang yang bersangkutan tidak dapat ditempatkan sebagai Tergugat;
- Bahwa dari uraian di atas, jelaslah kalau pihak yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang secara nyata memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah tepat dan benar pihaknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem*, menurut Majelis Hakim bahwa setelah mencermati bukti surat yang diberi tanda T II-4, berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 469/Pdt.G/2021/Pn. Mks tanggal 23 Agustus 2022 dan bukti surat yang diberi tanda T II-5, berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 394/Pdt/2022/PT. MKS tanggal 5 Desember 2022 dimana isi putusan tersebut adalah putusan yang bersifat negative yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*), sehingga tentunya terhadap perkara *aquo* belum mempertimbangkan pokok perkara. Oleh karena perkara terdahulu (Bukti T II-4 dan Bukti T II-5) belum mempertimbangkan pokok perkara, maka tidaklah memenuhi syarat pokok ketentuan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat yang berkenaan hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan eksepsi tersebut adalah eksepsi yang tidak benar dan tidak mendasar sehingga secara hukum harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dahulu berdasarkan Girik (Rincik) seluas $\pm 3,65$ Ha atas nama St. Amina binti Paharuddin dikenal dengan Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha namun yang dipermasalahkan Penggugat ± 5.000 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Jasa Konstruksi;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik PT. KIMA dan PT.Niagatama Inti Mulia;
 - Sebelah Timur Rumah warga atau masih dari bagian tanah sengketa yang tidak dipermasalahkan dan/atau terdapat di sebelah timur PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
 - Sebelah Barat Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira VI;Adapun objek tanah sengketa terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kel. Bira sekarang Kel. Pai dahulu Kec. Tamalanrea sekarang Kec. Biringkanaya dahulu Kab. Maros sekarang Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Penggugat Keberatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV karena secara diam-diam menerbitkan Surat Keterangan No. 593/198/BR/11/2019 yang mana surat keterangan tersebut telah diterbitkan pada tanggal 4 November 2019 dan Surat Keterangan tersebut Tergugat II menggunakan dan menempatkan di atas tanah milik Penggugat yang dikenal Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas ± 3.65 Ha dan atas Surat Keterangan Tergugat I yang menerangkan berdasarkan Buku Rincik Kelurahan Bira Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI, Blok 131 atas nama Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di Kelurahan Bira dahulu Kecamatan Biringkanaya sekarang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea kemudian Surat Keterangan tersebut digunakan Tergugat II H. Syarifuddin Dg. Sele, SE untuk mengurus Surat Keterangan No. 973/52/KP/VI/2020, Surat Keterangan tersebut diterbitkan Tergugat III dengan dasar adanya Surat Keterangan Kelurahan Bira Kec. Tamalanrea dengan Nomor 593/198/BR/11/2019 dengan berdalih bahwa Kohir No. 428 CI, Persil No. 72 SII Blok 131 an Muh. Thalib bin Mangga dimana tanah tersebut terdapat masuk dalam wilayah Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar beralamat objek RW. 006, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
3. Bahwa dari kedua Surat Keterangan yang diterbitkan baik Tergugat I maupun Tergugat III saling bertentangan isi Surat Keterangan tersebut

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



dalam hal ini terdapat perbuatan hukum yang saling bertentangan karena sangat jelas Surat Keterangan yang diterbitkan Tergugat I menerangkan “Berdasarkan Buku Rincik Kelurahan Bira dahulu Kec. Biringkanaya sekarang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan **Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI, Blok 131 Sangalinna** terdaftar dalam Buku Rincik Kelurahan Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar an. Muh. Thalib bin Mangga”, berdasarkan Surat Keterangan tersebut objek tanah tidak menunjukkan **Persil No. 72 SII, Kohir No. 428 CI** masuk dalam Kelurahan Pai akan tetapi Tergugat II disinyalir bekerja sama dengan Tergugat III dan terkesan memaksakan dan/atau menempatkan Kohir No. 428 CI an Muh. Thalib bin Mangga dan mengacu Surat Keterangan Lurah Bira (Tergugat I) Kec. Tamalanrea terdaftar di Buku Letter C Kel. Bira No. 593/198/BR/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Tergugat III menerangkan masuk dalam Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Surat Keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat III yang digunakan Tergugat II untuk menerbitkan beberapa jenis surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Makassar dan akibat surat keterangan tersebut yang diterbitkan Tergugat I, II dan III menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil dan bahkan Penggugat akan kehilangan hak di atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu ahli waris dari Muh. Thalib Bin Mangga yang tercatat dalam buku rincik berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Udjung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI (Tanah Milik PU);
Sebelah Timur : Tanah Milik PT CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
Sebelah Selatan : Tanah Milik PT KIMA dan PT Niagatama Inti Mulia;
Sebelah Barat : Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira 6;
2. Bahwa Tergugat II telah menguasai secara fisik atas Objek Sengketa *a quo* secara turun temurun dan telah aktif melakukan pembayaran pajak PBB
Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



yang kini berada di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwa Penggugat tidak mengurai unsur-unsur atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang terqualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Penggugat tidak mengurai sejak kapan dan dalam bentuk apa penguasaan fisik atas tanah yang dipermasalahkan.
5. Bahwa Tergugat I memiliki tanah kewarisan berdasarkan Persil 72 SII Blok 131 Kohir 428 CI, tercatat a.n. Muh. Thalib bin Mangga yang terletak di RW.006, Kelurahan Pai (tercatat Sangalinna), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tercatat Ujung Pandang), tercatat seluas $\pm 2,00$ Ha, telah terdaftar di buku rincik yang kepemilikannya sejak orang tua Tergugat II meninggal, dilanjutkan oleh Tergugat II secara turun temurun hingga saat ini dimiliki secara bersama oleh semua ahli Waris Muh. Thalib bin Mangga;
6. Bahwa pada prinsipnya, sengketa *a quo* adalah bentuk pengulangan materi dan objek yang sama dari perkara perdata yang telah diputus dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI terhadap putusan nomor 469/Pdt.G/2021/ PN Mks tanggal 23 Agustus 2022 *jo*. Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 394/Pdt/2022/PT. Mks tanggal 5 Desember 2022;
7. Bahwa Tergugat II telah menguasai secara fisik atas Objek Sengketa *a quo* berdasarkan pembayaran pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB yang terletak di RT 006, RW 006, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar obyek tanah sengketa terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kelurahan Bira, sekarang Kelurahan Pai, dahulu Kecamatan Tamalanrea, sekarang Kecamatan Biringkanaya, dahulu Kabupaten Maros, sekarang Kota Makassar;
- Bahwa benar batas-batas obyek tanah sengketa yaitu
 - Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Jasa Konstruksi;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik PT. KIMA dan PT.Niagaatama Inti Mulia;
 - Sebelah Timur Rumah warga dan PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
 - Sebelah Barat Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira VI;

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



- Bahwa benar atas tanah obyek sengketa ada diterbitkan Surat Keterangan atas nama Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III;
- Bahwa benar atas tanah obyek sengketa, juga pernah diterbitkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa pernah dipersengketakan sebelumnya;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Para Pihak sebagai berikut :
- Apakah dasar hukum Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat?
- Apa alasan-alasan Tergugat II membuat Surat Keterangan atas tanah obyek sengketa yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III?
- Apakah Tergugat IV dapat dibenarkan menguasai dan membangun di atas tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Penggugat dengan Persil No. 108 DII, Kohir dengan luas 3.65 Ha, bukti ini menegaskan bahwa atas tanah obyek sengketa benar terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kelurahan Bira, sekarang Kelurahan Pai, dahulu Kecamatan Tamalanrea, sekarang Kecamatan Biringkanaya, dahulu Kabupaten Maros, sekarang Kota Makassar. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat yang menerangkan bahwa atas tanah obyek sengketa sekarang terletak di Jl. Batara Bira Kel. Pai (dahulu Bulurokeng) Kec. Biringkanaya dengan batas-batas

- Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum;
- Sebelah Selatan kawasan PT.KIMA;
- Sebelah Timur Rumah warga dan PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
- Sebelah Barat Jalan Batara Bira VI;

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 bersesuaian dengan bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu berupa SPPT Pajak Bumi dan bangunan tahun 1993 atas nama Penggugat dengan alamat obyek yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Penggugat yang bernama saksi H.M. Sakki tertanggal 27 Oktober 2000, bukti surat tersebut berdasarkan permohonan dari Penggugat (Bukti P-4), bukti surat mana menerangkan bahwa benar atas tanah obyek sengketa adalah atas nama St. Aminah Binti Paharuddin (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4 ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **H.M. Sakki A. Hamid HS.**, (saksi yang membuat dan menandatangani bukti surat P-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu ada surat sporadik yang terbit atas nama Paharuddin. Bahwa sporadik terbit saksi masih menjabat sebagai Lurah Bulurokeng. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pai. Bahwa tanah yang menjadi sengketa masuk pada Kelurahan Bulurokeng yang kemudian diubah menjadi Kelurahan Pai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi H.M. Sakki A. Hamid HS., hal ini menegaskan bahwa atas tanah obyek sengketa sejak tahun 2000 (Bukti P-3) sudah diterbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa atas tanah obyek sengketa yaitu tanah dengan Persil No. 108 D II Kohir No. : 612 C1 luas 3.65 Ha dengan nama Pemilik St. Aminah Binti Paharuddin (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T I-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 593/198/BR/XI/2019 (sama dengan bukti surat yang diberi tanda T II-1 dan Bukti surat T.III-2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 04 November 2019, dimana surat keterangan tersebut Tergugat II menggunakan dan menempatkan di atas tanah milik Penggugat yang dikenal dengan Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas \pm 3.65 Ha, kemudian Surat Keterangan tersebut dipergunakan oleh Tergugat II untuk mengurus Surat Keterangan No. 973/52/KP/VI/2020 yang diterbitkan oleh Tergugat III (Bukti T II-2 dan Bukti T.III-1), menurut Majelis

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Hakim bahwa bukti surat yang diberi tanda T I-1 (sama dengan bukti surat yang diberi tanda T II-1 dan Bukti surat T.III-2), hal ini membuktikan bahwa terhadap obyek tanah sengketa sudah terbit Surat Keterangan sebelumnya (Bukti P-3) yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut pernah dikuasai oleh Penggugat. Bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T II-4 dan T II-5 adalah berupa putusan Pengadilan dimana amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan atas gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga tentunya isi putusan tersebut belum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T II-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), menurut Majelis Hakim bahwa surat keterangan ini bersifat keterangan sepihak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, namun dalil-dalil bantahan Para Tergugat sebagaimana dalam jawaban dan bukti-bukti suratnya serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat, sehingga tentunya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tentunya telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan milik Penggugat, maka tentunya tidaklah beralasan hukum Tergugat II membuat Surat Keterangan atas tanah obyek sengketa yang selanjutnya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat II tidak beralasan hukum, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat IV dengan cara menguasai dan membangun di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai petitum yang dimohonkan;

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan kewenangan dan dengan berdasar kepada perihal gugatan Penggugat, maka dapat dikabulkan dengan menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat terhadap objek tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 untuk menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek tanah tersebut sebagai jaminan/agunan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga, menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah ditolak karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita atas obyek perkara dan juga Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tersendiri atas obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai batas-batas tanah obyek sengketa adalah bersesuaian dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, sehingga tentunya petitum angka 4 ini dapat dikabulkan dengan menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah berdasarkan Surat Rincik atas nama St. Amina binti Paharuddin dikenal dengan Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha namun yang dipermasalahkan Penggugat $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Jasa Konstruksi;
- Sebelah Selatan Tanah Milik PT. KIMA dan PT.Niagatama Inti Mulia;
- Sebelah Timur Rumah warga atau masih dari bagian tanah sengketa yang tidak dipermasalahkan dan/atau terdapat di sebelah timur PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
- Sebelah Barat Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira VI;

Adapun objek tanah tersebut yang disengketakan Penggugat terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kel. Bira sekarang Kel. Pai dahulu Kec. Tamalanrea sekarang Kec. Biringkanaya dahulu Kab. Maros sekarang Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 karena saling berkaitan dimana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



maka harus pula dinyatakan menurut hukum sebagaimana kewenangan Pengadilan Negeri yaitu segala bentuk surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, sehingga oleh karenanya tidak mengikat di atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat IV telah menguasai obyek tanah sengketa, dimana telah dinyatakan bahwa segala bentuk surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, maka harus pula dinyatakan menghukum Tergugat II dan Tergugat IV yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat aparat Negara yang sah serta tidak mengikat objek tanah tersebut. Dengan demikian petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka tentunya terhadap petitum angka 9 harus pula dikabulkan yaitu menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dan angka 8, menurut Majelis Hakim meskipun Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan besarnya kerugian materil dan imaterial sebagai pengganti harga diri akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 7 dan angka 8 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yaitu tuntutan menghukum Para Tergugat untuk dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,-/hari terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 R.Bg., sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, hal ini dapat dilaksanakan secara riil, maka tentunya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti. Dengan demikian petitum yang berkenaan dengan uang paksa (*dwangsom*) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Penggugat yang menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada proses Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak dapat dikabulkan dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengabulkan tuntutan putusan serta merta yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan oleh karenanya permintaan Penggugat sehubungan dengan hal permintaan Putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dalam gugatan Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang selebihnya. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka tentunya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 12 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Memperhatikan Pasal 283 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat terhadap objek tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek tanah berdasarkan Surat Rincik atas nama St. Amina binti Paharuddin dikenal dengan Persil No. 108 DII, Kohir No. 612 CI dengan luas 3,65 Ha namun yang dipermasalahkan Penggugat $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Kantor Dinas Pekerjaan Umum bidang Jasa Konstruksi;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik PT. KIMA dan PT.Niagatama Inti Mulia;
 - Sebelah Timur Rumah warga atau masih dari bagian tanah sengketa yang tidak dipermasalahkan dan/atau terdapat di sebelah timur PT. CAS (Cahaya Anugerah Sentosa);
 - Sebelah Barat Tanah Milik PIP II B dan Jalan Batara Bira VI;Adapun objek tanah tersebut yang disengketakan Penggugat terletak dahulu di Kampung Sangalinna Kel. Bira sekarang Kel. Pai dahulu Kec. Tamalanrea sekarang Kec. Biringkanaya dahulu Kab. Maros sekarang Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan;
4. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat yang diterbitkan Tergugat I dan III tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, sehingga oleh karenanya tidak mengikat di atas objek tanah tersebut;
5. Menghukum Tergugat II dan IV yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan objek tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa adanya beban hak di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat aparat negara yang sah serta tidak mengikat objek tanah tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy, S.H.**, dan **Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh **Andi Nirwan AY., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nirwan AY., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	140.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.	2.600.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,00
7.	PNBP PS	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)